



**BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelesaikan piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi penagihannya dan penanggung hutang tetap tidak dapat melunasi hutangnya kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menghapus piutang daerah.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, serta untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaannya, maka perlu disusun Tata Cara penghapusan Piutang Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya;

20. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergilir pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah.
5. Piutang Daerah adalah Piutang uang yang wajib dibayar kepada pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat di nilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang -undangan atau akibat lainnya yang sah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang -Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi daerah yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Penanggung hutang kepada daerah yang selanjutnya di sebut penanggung hutang adalah badan atau orang yang berhutang kepada daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
9. Surat pemberitahuan pajak terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang di gunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
10. Surat Setoran Pajak Daerah Yang Selanjutnya di singkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKP-Daerah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat ketetapan pajak nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Wajib retribusi daerah yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
19. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan atau sanksi administrasi berupa denda

20. Tanda pembayaran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah tanda sebagai bukti pembayaran atas retribusi daerah.
21. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi daerah yang terhutang.
22. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya di singkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
23. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu yang terdapat dalam (surat ketetapan retribusi daerah, surat tagihan retribusi daerah, surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar dan surat ketetapan retribusi kurang bayar tambahan)
24. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan retribusi daerah / SKRD, surat tagihan retribusi daerah / STRD, serta surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar / SKRDKB dan surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan / SKRDKBT atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang di ajukan oleh wajib retribusi.
25. Tuntutan perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
26. Tuntutan ganti rugi yang selanjutnya disingkat TRG adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan / atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
27. Majelis pertimbangan TP-TGR adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan di tetapkan oleh kepala daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam penyelesaian kerugian daerah.
28. Bendaharawan adalah seseorang yang di tugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat berharga dan barang milik daerah serta bertanggungjawab kepada bupati.
29. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau di serahi tugas negara lainnya yang di tetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang undangan yang berlaku.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini yaitu penghapusan piutang daerah yang terdiri dari:

- a. Piutang pajak daerah;
- b. Piutang retribusi daerah;
- c. Piutang akibat perjanjian/perikatan dengan pihak lain.
- d. Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP);
- e. Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR); dan
- f. Piutang BLUD:

**Pasal 3**

- (1) Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan piutang yang timbul akibat dari tidak terbayarnya pajak termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan atau denda yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan /atau dokumen lain yang dipersamakan surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan perundang - undangan perpajakan daerah;
- (2) Piutang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan piutang yang timbul akibat dari tidak terbayarnya retribusi atau sisa retribusi yang terhutang dan/atau denda atas nama wajib retribusi yang tercantum dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Piutang akibat perjanjian/kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan piutang yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban pihak lain kepada pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari perjanjian atau akibat lainnya yang sah;
- (4) Piutang Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan piutang akibat dari tidak terbayarnya keseleruhan atau sebagian kewajiban oleh bendahara dalam mengganti kerugian terhadap keuangan daerah;
- (5) Piutang Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan piutang akibat dari tidak terbayarnya keseleruhan atau sebagian kewajiban oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain/penyelenggara pemerintahan dalam mengganti kerugian terhadap keuangan daerah;
- (6) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, merupakan piutang yang timbul dengan jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

BAB III  
KEWENANGAN PENGHAPUSAN

Pasal 4

- (1) Penghapusan secara bersyarat piutang daerah ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tiap penanggung hutang;
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) setiap penanggung hutang.
- (2) Penghapusan secara mutlak piutang daerah ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) tiap penanggung hutang;
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
- (3) Dalam hal piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD dengan Dewan Pengawas, maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
  - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
  - b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
  - c. Bupati untuk jumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang;
  - d. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang;

BAB IV  
KRITERIA PIUTANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 6

- (1) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapus apabila:

- a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak ditemukan;
  - b. wajib Pajak dan Objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
  - d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - e. Hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati Jepara;
  - f. penanggung utang mengalami kegagalan usaha dan dinyatakan bangkrut dan/atas dasar penetapan pengadilan;
  - g. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapus apabila:
- a. menurut data administrasi pada perangkat daerah pengelola income dan atau unit pengelola retribusi daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi;
  - b. Wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak ditemukan;
  - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
  - d. penanggung utang mengalami kegagalan usaha dan dinyatakan bankrut;
  - e. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.
- (3) Piutang akibat perjanjian/perikatan dengan pihak lain apabila:
- a. Sudah terjadi wanprestasi dari pihak lain;
  - b. penanggung utang mengalami kegagalan usaha dan dinyatakan bangkrut;
  - c. Faktor yang menyebabkan gugurnya perjanjian;
  - d. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.
- (4) Piutang Tuntutan Perbendaharaan yang dapat dihapus apabila:
- a. Meninggal dunia tanpa ahli waris;
  - b. Meninggal dunia tanpa meninggalkan harta kekayaan;
  - c. Tidak layak untuk ditagih berdasarkan surat keterangan dari Bupati berdasarkan rekomendasi inspektorat wilayah;
  - d. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.
- (5) Tuntutan Ganti Rugi yang dapat dihapus apabila:
- a. Meninggal dunia tanpa ahli waris;
  - b. Meninggal dunia tanpa meninggalkan harta kekayaan;
  - c. Tidak layak untuk ditagih berdasarkan surat keterangan dari Bupati berdasarkan rekomendasi inspektorat wilayah;
  - d. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

- (6) Piutang BLUD yang dapat dihapuskan apabila:
- a. Meninggal dunia tanpa ahli waris;
  - b. Meninggal dunia tanpa meninggalkan harta kekayaan;
  - c. Tidak layak untuk ditagih berdasarkan surat keterangan dari Bupati berdasarkan rekomendasi inspektorat wilayah;
  - d. Wanprestasi dari pihak lain;
  - e. penanggung utang mengalami kegagalan usaha dan dinyatakan bangkrut;
  - f. Faktor lain yang menyebabkan gugurnya perjanjian;
  - g. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian

## BAB V PENYELESAIAN PIUTANG

### Bagian Kesatu Pengurusan Piutang

#### Pasal 7

- (1) Perangkat daerah yang membidangi sebagai pengelola keuangan daerah wajib melakukan penyelesaian piutang daerah secara optimal, sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian piutang daerah secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, maka dilakukan penyerahan pengurusan piutang.

### Bagian Kedua Pelimpahan Pengurusan Piutang

#### Pasal 8

- (1) Penyerahan pengurusan piutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), dilakukan sebagai berikut:
  - (1) penyerahan pengurusan piutang kepada pemerintah daerah; dan
  - (2) penyerahan pengurusan piutang daerah kepada PUPN/KPKNL.
- (2) Dalam hal pengurusan piutang daerah oleh pemerintah daerah tidak berhasil maka dilimpahkan pengurusannya kepada PUPN/KPKNL.

### Bagian Ketiga Penghapusan Piutang daerah

#### Pasal 9

- (1) Penghapusan piutang daerah dapat dilakukan dengan:
  - a. Penghapusan secara bersyarat; atau
  - b. Penghapusan secara mutlak.

- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.
- (4) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh Pemerintah Daerah, untuk piutang yang penghapusannya oleh Bupati atau oleh PUPN, untuk piutang yang penghapusannya melalui Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (5) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai piutang tak tertagih oleh bupati atau PSBDT dari PUPN/KPKNL.
- (6) Penghapusan piutang daerah secara mutlak diusulkan oleh PPKD kepada Bupati setelah mendapat persetujuan dari PUPN/KPKNL, kecuali piutang pajak daerah.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penghapusan

Paragraf 1  
Penghapusan Bersyarat

Pasal 10

- (1) Berdasarkan PSBDT, PPKD mengajukan permintaan pertimbangan penghapusan secara bersyarat kepada KPKNL dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
  - a. Daftar nominatif penanggung utang; dan
  - b. Surat pernyataan PSBDT dari PUPN/KPKNL.
- (2) Apabila KPKNL memberikan pertimbangan diterima, PPKD mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang daerah lainnya kepada Bupati dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nominatif penanggung utang;
  - b. surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari KPKNL.
- (3) Daftar Nominatif penanggung hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. Identitas para penanggung hutang yang meliputi nama dan alamat;
  - b. Jumlah sisa hutang masing-masing penanggung hutang yang akan dihapuskan;
  - c. Tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang daerah ke PUPN/KPKNL; dan
  - d. Nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL

- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati menetapkan penghapusan piutang daerah lainnya secara bersyarat dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Dalam hal penghapusan piutang akibat perjanjian/perikatan dengan pihak lain, Pemutusan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain tidak serta-merta menghapus kewajiban pihak lain kepada Pemerintah Daerah dan tetap menjadi hak tagih sampai dengan ditetapkannya penghapusan secara mutlak.

#### Paragraf 2

#### Penghapusan secara mutlak

#### Pasal 12

- (1) Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. diajukan setelah lewat 2 (dua) tahu sejak penetapan penghapusan bersyarat piutang dimaksud; dan
  - b. Penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
- (2) PPKD mengajukan permintaan pertimbangan penghapusan secara mutlak kepada KPKNL dengan melampirkan:
  - a. daftar Nominatif penanggung utang;
  - b. keputusan Bupati tentang penetapan penghapusan secara bersyarat;
  - c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
- (3) Daftar Nominatif penanggung hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melampirkan sekurang-kurangnya:
  - a. Identitas para penanggung hutang yang meliputi nama dan alamat;
  - b. Sisa hutang masing-masing penanggung hutang yang akan dihapuskan;
  - c. Tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang daerah ke PUPN/KPKNL; dan
  - d. Nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL.
- (4) Apabila KPKNL memberikan pertimbangan diterima, maka KPKNL menerbitkan surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah lainnya.
- (5) Setelah mendapatkan surat pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD mengajukan usul penghapusan secara mutlak kepada Bupati yang dilampiri:
  - a. Daftar nominatif penanggung utang;

- b. Keputusan Bupati tentang penetapan penghapusan secara bersyarat; dan
  - c. Surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (6) Berdasarkan usulan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Daerah secara mutlak.
- (7) Tembusan surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada KPKNL.

## BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

### Bagian Kesatu Piutang Pajak Daerah

#### Pasal 13

- (1) Piutang pajak daerah yang akan dihapuskan, diusulkan oleh Perangkat daerah teknis yang berpiutang, kepada Bupati melalui PPKD dilengkapi dengan:
- a. Daftar nominatif tiap penanggung utang yang memuat paling sedikit:
    - 1) Nama wajib pajak dan/atau penanggung hutang;
    - 2) Alamat wajib pajak dan/atau penanggung hutang;
    - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
    - 4) Jenis piutang pajak daerah;
    - 5) Tahun pajak;
    - 6) Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan.
  - b. SKPD dan/atau SKPDKB/SKPDKBT;
  - c. Bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan, antara lain STPD dan/atau surat teguran dan/atau surat paksa beserta bukti penyampainnya;
  - d. Alasan piutang pajak dihapuskan.

### Bagian Kedua Piutang Retribusi Daerah

#### Pasal 14

- (2) Piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan, diusulkan oleh Perangkat daerah teknis yang berpiutang, kepada bupati melalui PPKD, dengan dilengkapi dengan:
- a. Daftar nominatif tiap penanggung utang yang memuat paling sedikit:
    - 1) Nama wajib retribusi dan / atau penanggung hutang;
    - 2) Alamat wajib retribusi dan/atau penanggung hutang;

- 3) Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah bagi wajib retribusi yang bersifat tetap atau surat keterangan lain yang menyatakan hutang;
  - 4) Jenis piutang retribusi daerah;
  - 5) Tahun retribusi/tahun terjadinya piutang;
  - 6) Jumlah piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan.
- b. SKRD;
  - c. Bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan, antara lain STRD dan/atau surat teguran dan/atau surat paksa beserta bukti penyampainnya;
  - d. Alasan piutang pajak dihapuskan.
- (3) Inspektorat daerah melakukan verifikasi piutang yang diajukan penghapusan dan menerbitkan surat rekomendasi yang berisi pertimbangan atas usulan penghapusan piutang.

#### Bagian keempat

#### Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Piutang Tuntutan Ganti Rugi

#### Pasal 15

- (1) Bendaharawan/pegawai, ahli waris dan keluarga yang memiliki beban TP-TGR dapat mengajukan permohonan penghapusan hutang secara tertulis kepada Bupati melalui Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (2) Permohonan penghapusan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sekurang-kurangnya :
  - a. Daftar nominatif penanggung hutang.
  - b. Surat rekomendasi tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dan aparat/Pejabat yang berwenang.
- (3) Majelis Pertimbangan TP-TGR melakukan penelitian kelengkapan permohonan penghapusan piutang TP-TGR yang diajukan.
- (4) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan penghapusan secara bersyarat/secara mutlak atas piutang Daerah dan TP-TGR dapat diberikan.
- (5) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan penghapusan secara bersyarat/secara mutlak atas Piutang Daerah dan TP-TGR tidak dapat diberikan.

#### Bagian Kelima

#### Piutang BLUD

#### Pasal 16

- (1) Piutang BLUD hanya dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat setelah dilakukan penagihan secara maksimal;

- (2) Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL, Pemimpin BLUD menetapkan Keputusan Penghapusan secara bersyarat sesuai kewenangannya.
- (3) Penghapusan piutang BLUD dengan jumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pertimbangan KPKNL.
- (4) Syarat penghapusan piutang BLUD kepada PUPN/KPKNL dilengkapi dengan:
  - a. Daftar Nominatif para penanggung utang;
  - b. Besaran piutang yang dihapuskan; dan
  - c. Surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

## BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG MELALUI BUPATI

### Bagian Kesatu Usulan Penghapusan

#### Pasal 17

- (1) Perangkat daerah teknis yang berpiutang mengajukan usulan penghapusan piutang kepada Bupati melalui PPKD untuk melimpahkan pengurusan piutang ke PUPN/KPKNL.
- (2) Kepala Inspektorat melakukan verifikasi atas piutang yang diajukan untuk penghapusan dan menerbitkan surat rekomendasi yang berupa pertimbangan atas usulan penghapusan piutang.
- (3) Dalam hal usulan diterima, Bupati menyampaikan pelimpahan pengurusan piutang ke PUPN/KPKNL.
- (4) Dalam hal usulan ditolak, Bupati mengeluarkan surat usulan penolakan.
- (5) Adanya piutang dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang membuktikan adanya piutang seperti pengakuan hutang, perjanjian, peraturan, putusan pengadilan, dan bukti lain yang sah.
- (6) Besarnya piutang dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang dapat membuktikan besarnya piutang seperti data mutasi pembayaran, faktur, rekening, bukti tagihan, dan lain sebagainya.
- (7) Penyerahan pengurusan piutang daerah disampaikan secara tertulis disertai dokumen yang memuat informasi antara lain:
  - a. Identitas penyerah piutang;
  - b. Identitas penanggung hutang dan/atau penjamin hutang;
  - c. Kondisi usaha penanggung hutang pada saat piutang diserahkan, termasuk kekayaan, dan adanya jaminan;
  - d. Dasar terjadinya piutang;
  - e. Data rinci mengenai piutang;
  - f. Penjelasan tentang upaya - upaya penyelesaian piutang yang sudah dilakukan oleh penyerah piutang;
  - g. Serta informasi-informasi lain yang dianggap perlu.

BAB VIII  
PENCATATAN PENGHAPUSAN

Pasal 18

- (1) Penghapusan Piutang Bersyarat:
  - a. Piutang Daerah merupakan salah satu akun dalam laporan keuangan neraca yang dalam penyajiannya dicantumkan Piutang Bruto dan Penyisihan Piutang;
  - b. Apabila sudah dilakukan penghapusan piutang maka akan mengurangi aset dan pencatatannya sesuai dengan kaidah Akuntansi Berbasis Akrual.
- (2) Penghapusan Piutang Mutlak dilakukan setelah adanya Keputusan penghapusan mutlak maka catatan dalam laporan keuangan akan dimunculkan kembali dan masuk pada Aset Lain-lain dan kemudian akan dihapus.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 28 Desember 2017

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH